

# **Bahan Masukan Panitia Kerja Komisi IV DPR RI terhadap RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati**



**Asosiasi Koral Kerang dan Ikan hias Indonesia  
(AKKII)**



# Konservasi Korang di Indonesia

Sering kali korang disalah artikan sebagai terumbu karang. Korang dimanfaatkan hanya dalam bentuk hidup. Sebenarnya korang adalah hewan tidak bertulang belakang (invertebrate) yang hidup bersimbiosis dengan sejenis alga yaitu zooxanthellae yang mempunyai kemampuan berfotosintesis. Korang juga memiliki mulut sehingga dapat memakan jasad renik yang berlimpah di lautan. Korang merupakan koloni banyak hewan kecil yang bermulut atau disebut juga polip.

Terumbu Karang



## Terumbu karang

Terumbu karang = coral reef.

Terumbu = Reef

Karang = Coral

Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang merupakan habitat atau rumah untuk korang dapat bertumbuh dan berkembang biak.

## Pemanfaatan korang

Korang yang dimanfaatkan sebanyak 0,0001% dari luasan ekosistem terumbu karang Indonesia (25.000 km<sup>2</sup>, LIPI 2018)

Bunga Karang



## Korang (bunga karang)

Bunga karang merupakan kumpulan hewan tidak bertulang belakang yang hidup dalam habitat terumbu karang

# Konservasi Koral di Indonesia

## Prinsip Pemanfaatan Koral

### Koral

**Merupakan Sumber daya alam terbarukan** yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan namun harus dibatasi dan diatur pemanfaatannya. Pemanfaatan koral dengan prinsip konservasi dapat membantu menjaga kesehatan ekosistem terumbu karang

### Terbarukan?

Koral yang tumbuh di alam terlalu padat dan tidak dipanen akan berhenti bertumbuh atau mati massal akibat faktor "**overcrowding**" (kompetisi ruang tumbuh). Koral merupakan hewan territorial yang dapat menyerang dan membunuh hewan disekitarnya menggunakan tentakelnya. Selain dari itu *overcrowding* mengurangi ketersediaan pakan, matahari untuk fotosintesis dan terutama oksigen, hal ini dapat memicu penyebaran penyakit secara massal yang membunuh seluruh koral di area tersebut

## Pemanfaatan Koral

### Ramah Lingkungan

Tehnik pengambilan koral yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bom, racun (sianida/potas) atau alat merusak lainnya karena diperlukan dalam keadaan hidup, sehat dan tidak terluka.

Banyak jenis yang dimanfaatkan diambil dengan cara dipungut atau ditangkap.

### Report UNEP WCMC

UNEP WCMC (*United Nation Environment Programme World Conservation Monitoring Centre*) pada laporan "Review of Corals from Indonesia" terkininya menyatakan bahwa ancaman Koral di Indonesia yang paling utama disebabkan oleh "**Destructive Fishing**" atau pengeboman untuk ikan konsumsi, bahkan pada area yang di survey di Togean dan Kepulauan Banggai, kerusakan akibat dari pengeboman ikan mencapai 86%.

## CITES Appendix II

Koral dimanfaatkan hanya dalam kondisi hidup dan merupakan komoditas **CITES Appendix II** . Selain Indonesia ada **72 negara** lain yang memanfaatkannya koral (<https://trade.cites.org>)

NO.	COUNTRY
1	INDONESIA
2	FIJI
3	AUSTRALIA
4	UNITED STATES OF AMERICA
5	SOLOMON ISLAND
6	VIETNAM
7	BELIZE
8	JAPAN
9	FRANCE
10	GERMANY
11	CUBA
12	MALAYSIA
13	PALAU
14	HONGKONG
15	SOUTH AFRICA
16	UNITED ARAB EMIRATES
17	SINGAPORE
18	REPUBLIC OF KOREA
19	CANADA
20	BRAZIL
21	VANUATU
22	BERMUDA
23	NETHERLANDS
24	ITALY
25	SAUDI ARABIA
26	CAYMAN ISLAND
27	CHILE
28	THAILAND
29	BAHAMAS
30	MEXICO
31	OTHERS

# Konservasi Koral di Indonesia



## **UMKM/Generasi Muda**

Sektor kelautan di Indonesia terutama ikan konsumsi didominasi oleh perusahaan besar.

Koral membuka peluang bagi generasi muda untuk masuk kedalam sektor konservasi.

Generasi muda dapat menjadi pembudidaya, atau pun pemanfaat koral.

## **Tenaga Kerja**

Pemanfaatan koral memberikan lapangan kerja bagi **12.000 kepala keluarga** dan berdampak bagi **50.000 jiwa**.



# Masukan dan Usulan Rumusan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikan merupakan binatang bertulang belakang yang hidup dalam air, berdarah dingin, umumnya bernapas dengan **insang**, bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badan dengan menggunakan **sirip**

Draft RUU	Masukan Pakar/Stakeholder	Usulan Rumusan
<b>Pasal 1 nomor 10</b>		
Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan	Definisi ikan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia agar tidak menimbulkan multi tafsir	Ikan adalah segala jenis organisme berinsang dan bersirip yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan



# Masukan dan Usulan Rumusan

- Status koral di Indonesia masuk kedalam CITES Appendices II → pengendalian pemanfaatan dengan mekanisme kuota
- Status perlindungan dalam negeri: tidak dilindungi

Draft RUU	Masukan Pakar/Stakeholder	Usulan Rumusan
<b>Pasal 34</b>		
f. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan spesies internasional perlindungan dan/atau perdagangannya <b><u>dikendalikan atau diatur secara ketat (Kategori II)</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Narasi “dikendalikan dan diatur secara ketat” dirasa menimbulkan multi tafsir</li><li>• Kuota sebagai mekanisme pengendalian</li></ul>	Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan spesies internasional perlindungan dan/atau perdagangannya <b><u>diatur berdasarkan penetapan kuota.</u></b>
<b>Pasal 35</b>		
b. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan Satwa dan Tumbuhan internasional <b><u>pemanenannya berdasarkan penetapan kuota (Kategori III)</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status populasi melimpah</li><li>• Pengendaliannya dilakukan dengan pengawasan</li></ul>	Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan satwa dan tumbuhan internasional perlindungan dan/atau perdagangannya <b><u>dipantau</u></b>

# Masukan

- Berdasarkan PP No. 8/1999 → Kementerian Kehutanan sebagai otoritas pengelola CITES di Indonesia dan LIPI sebagai otoritas keilmuan CITES
- Saat ini dinamika pengelolaan yang cukup baik dengan infrastruktur dan tata kelola yang mapan dari pusat ke daerah
- Pemerintah Indonesia memperoleh Grade A dari CITES terkait pengelolaan tumbuhan dan satwa liar yang masuk kedalam Appendices CITES



# Usulan

- Dalam RUU → Bab III Perencanaan, Pasal 11 Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati merupakan pedoman bagi penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati yang dilakukan secara terintegrasi, efektif, dan partisipatif, yang berbasis Ekosistem
- Perlunya Pelaksana Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dalam suatu badan/Lembaga setingkat Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden



Terima kasih

